

IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 022/PL.01.5-Kpt/3209/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa selain fasilitasi penayangan iklan kampanye bagi peserta pemilu melalui koran, radio dan televisi, dipandang perlu memfasilitasi iklan kampanye melalui media online (media dalam jaringan);

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang penambahan iklan kampanye melalui media online (media dalam jaringan);

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan KPU Nomor 581/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 291/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 022/PL.01.5-Kpt/3209/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang :

Menetapkan penambahan iklan kampanye melalui media bagi calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2019.

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Maret 2019.
- Lampiran 3 halaman.

